

# PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

#### **KEPUTUSAN**

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES

Nomor: 420/ 0086 · /2020

#### **TENTANG**

# IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES,

Membaca

Proposal Permohonan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan

oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes

Nama Kelompok : Taman Kanak-Kan

: Taman Kanak-Kanak " **PERTIWI** " Desa Wangandalem Kecamatan **Brebes** Kabupaten

Brebes

Pemimpin / penyelenggara

: Hera Yuliastuti, S. Pd.

Nomor Surat Permohonan

: 421.1/374/2020

Berdiri

beserta lampirannya

## Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada Taman Kanak-Kanak "PERTIWI" Desa Wangandalem Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;
  - bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Taman Kanak-Kanak perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud Taman Kanak-Kanak;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

# Mengingat

- Undang –undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;
  - Keputusan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 051 /0/2001 tanggal 19 April 2001
     Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah
     Direktur Jendral pendidikan luar sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan
     Nasional.

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
   Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

# MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** 

Memberikan izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada:

Nama Lembaga

: Taman Kanak-Kanak " PERTIWI "

Penyelenggara

: Hera Yuliastuti, S. Pd.

Alamat

Dasa Wanaandalam Vasan

: Desa Wangandalem Kecamatan Brebes Kabupaten

Brebes.

**KEDUA** 

Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal

27 Mei 2020

KETIGA

- 1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
- 2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
- 3. Apabila dalam kurun waktu 3 ( tiga ) bulan tidak melaporkan secara berturutturut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 ( Tiga puluh ) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan dicabut.

KEEMPAT

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku

pemberian Izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.

**KELIMA** 

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal: 27 Mei 2020.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Brebes,

Dr. TAHRONI, M.Pd.

Pembina Utama Muda

S R NIP, 19710609 199802 1 001

### Tembusan Yth

- 1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Bupati Kabupaten Brebes
- 3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
- 4. Kepala BKPSDMD Kabupaten Brebes;
- 5. Camat Kecamatan Brebes
- 6. Kordikcam Kec. Brebes
- 7. Pertinggal.